

## Progres Pekerjaan Fisik Dinas PUPR Lotim Penuhi Target



<https://wartakota.tribunnews.com/>

LOMBOKita – Progres Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Lombok Timur, saat ini rata progresnya di atas 50 persen, terutama program induk. Khusus pekerjaan di Bidang Bina Marga yang anggarannya menggunakan dana DAK, pekerjaannya telah capai 100 persen.

Hal ini menunjukkan progres pekerjaan di dinas PUPR dinilai memenuhi target, “Untuk pekerjaan Fisik di Bidang Bina Marga yang anggarannya dari dana DAK, pekerjaannya sudah tuntas 100 persen,” ungkap Kepala Dinas PUPR kabupaten Lombok Timur L Mulyadi di dampingi Kabid Bina Marga, Rozikin.

Menurut Mulyadi, sekarang ini pihaknya fokus pada pekerjaan percepatan jalan dan irigasi. “untuk pekerjaan irigasipun pekerjaan fisik sudah selesai 100 persen, anggarannya pun dari dana DAK” ucapnya.

Kalaupun ada pekerjaan yang baru capai di atas 50 persen, hal itu karena sifat pekerjaannya bendungan, pekerjaan bekerja di sungai,

“Kalau pembangunan fisik jalan, dan sarana air minum tidak ada masalah, pekerjaannya selesai 100 persen, dibandingkan pekerjaan irigasi yang bekerja di air” sebutnya.

Lebih lanjut Mulyadi mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur jalan di target menuntaskan sepanjang 140,52 kilo meter, yang terdiri dari DAK sepanjang 96,61 Km, dana percepatan 117,56 Km, dan dari dana pemeliharaan jalan sepanjang 14 ruas, ditambah lagi dengan pembangunan jembatan sebanyak 4 unit.

“Total infrastruktur yang ditangani dari pemeliharaan jalan sepanjang 142,52 km, sedang di bidang irigasi, kita melaksanakan 25 daerah irigasi dan 4 pembangunan daerah subag subag baru3” jelasnya. Seraya mengatakan, kalau di kalkulasikan panjang penanganan irigasi ini sepanjang 42,711 meter sambungan irigasi yang akan tertangani. “Yang jelas dari bidang tersebut sudah jelas target targetnya,” papar Mulyadi. **(bul)**

**Sumber Berita:**

1. <http://lombokita.com/progres-pekerjaan-fisik-dinas-pupr-lotim-penuhi-target/>.
2. Suara NTB, *Dinas PUPR Lotim Pastikan Tidak Ada Proyek Molor*, 30 September 2019

**Catatan:**

Pengadaan Barang/Jasa melalui tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya<sup>1</sup>.

Sedangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik<sup>2</sup>.

Pada prinsipnya Pengadaan Barang/Jasa berupa Barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara:<sup>3</sup>

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Terkai dengan Penyedia, penyedia tersebut wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, perencanaan dalam hal pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:<sup>5</sup>

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume barang/jasa;
- c. ketersediaan barang/jasa;
- d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
- e. ketersediaan anggaran belanja.

Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 36;

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 21;

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 3;

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 17;

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1);

<sup>6</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 20 ayat (2);

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
- c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.

Kemudian untuk jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:<sup>7</sup>

- a. Lumsum;
 

Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

  - 1) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  - 2) berorientasi kepada keluaran; dan
  - 3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- b. Harga Satuan;
 

merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  - 1) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  - 2) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - 3) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 

Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Terima Jadi (Turnkey); dan
 

merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

  - 1) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
  - 2) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- e. Kontrak Payung.
 

dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- f. Kontrak Tahun Jamak

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1);

merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- 1) Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
- 2) Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Sedangkan dari aspek Dana Alokasi Khusus, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa dijelaskan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa<sup>8</sup>.

Transfer ke Daerah terdiri atas:<sup>9</sup>

- a. Dana Perimbangan;  
Dana Perimbangan terdiri atas:
  1. Dana Transfer Umum, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
  2. Dana Transfer Khusus.
- b. Dana Insentif Daerah; dan
- c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah<sup>10</sup>.

Dana transfer khusus antara lain yaitu DAK Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, *Pasal 1 angka 1*

<sup>9</sup> *Ibid*, *Pasal 2 ayat (2)*

<sup>10</sup> *Ibid*, *Pasal 1 angka 13*

<sup>11</sup> *Ibid*, *Pasal 1 angka 22*